BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 132 /HK.01.01/K.JT-14/01/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KLATEN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten
Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. Koordinator bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; dan
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
b. Penanggung jawab bertugas:
   1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Klaten; dan
   2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
c. Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
d. Pengarah bertugas :
   Membantu tugas Koordinator dalam Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas
e. Anggota bertugas
   1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
   2. mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
   3. mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten
Dipindai dengan CamScanner

4. mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini dibebankan pada pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Klaten.

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,



ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten
Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR :132/HK.01.01/K.JT-14/01/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KLATEN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KLATEN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	*2*	*3*	*4*
Koordinator			
1.	Arif Fatkhurrokhman, Sip	Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten	Koordinator
Penanggungjawab			
2.	M. Milkhan, S.H.I	Koordinator Divisi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
Ketua			
3.	Suwanto, Sip	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Ketua
Pengarah			
4.	Tri Hastuti, S.H., M. Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	Pengarah
5.	Triyanto, S.T., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	Pengarah
6.	Dina Nur Hidayati, S. Pd., M. Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	Pengarah
Anggota			
7.	Anik Tri P., S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
8.	Dwiana Rusyta R., S.H.	Pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
9.	Rizky Riyadi, S. Kom	Pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
10.	Bimatara Ridho, S.H	Pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
11.	Devia Tito S., S. Kom	Pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
12.	Andika Handy P., S.H	Pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
13.	Wahyu Setiawan, S. Kom	Pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten
Dipindai dengan CamScanner

14.	Ansori Sahri, A. Md.	Pelaksana Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
15.	Jhon Laureen, A. Md	Pns Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,

ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten
Dipindai dengan CamScanner